



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 22 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar harus diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;
- d. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bengkalis;

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh kepala Daerah;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis;
- h. Tempat Pelelangan adalah tempat Penjual dan Pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau dibereikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, kaki lima/emperan dan gerobak dorong yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- r. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah Retribusi;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar untuk berbagai jenis barang termasuk tempat pelalangan ikan, ternak , hasil bumi dan fasilitas pasar yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap fasilitas Pasar yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Halaman / pelataran;
2. Kaki lima / emperan;
3. Gerobak dorong.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas Retribusi Pasar yang yang disediakan / diselenggarakan / dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan jenis dagangan dan tempat yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis dagangan, tempat dan waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1	2	3	4
4.	- Ayam, itik dan lain sejenisnya		Rp.1.000,-
	- Bumbu Dapur.		Rp.1.000,-
	- Tahu, Tempe dan lain sejenisnya		Rp.1.000,-
	- Bunga Tanaman Hias dan lain sejenisnya		Rp.1.000,-
	- Alat kerajinan anyaman dan lain sejenisnya.		Rp.1.000,-
	Obat-obatan/alat kecantikan dan lain sejenisnya	a. Halaman pelataran b. Kaki lima emperan c. Gerobak dorong.	Rp. 500.- Rp. 500.- Rp. 1.000.-
	Barang-barang bekas	a. Halaman pelataran b. Kaki lima emperan c. Gerobak dorong.	Rp. 500.- Rp. 500.- Rp. 1.000.-
	Penggilingan bumbu/tepung/ kopi/daging/ parut kelapa dan lain sejenisnya.	a. Halaman pelataran b. Kaki lima emperan c. Gerobak dorong.	Rp. 500.- Rp. 500.- Rp. 1.000.-
	Alat pertukangan/pertanian dan lain sejenisnya.	a. Halaman pelataran b. Kaki lima emperan c. Gerobak dorong.	Rp. 500.- Rp. 500.- Rp. 1.000.-
	Obat-obatan/alat kecantikan dan lain sejenisnya dengan pengeras suara/pertunjukan.	a. Halaman pelataran b. Kaki lima emperan c. Gerobak dorong.	Rp. 500.- Rp. 500.- Rp. 1.000.-
	Daging sapi, kerbau, kambing dan domba.	a. Halaman pelataran b. Kaki lima emperan c. Gerobak dorong.	Rp. 500.- Rp. 500.- Rp. 1.000.-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Bengkalis

BAB VIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Pasar adalah jangka waktu yang lamanya satu (1) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis .
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (2 persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD secara Jabatan dan SKD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (2 persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menertibkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk dapat diberikan izin kepada Wajib Retribusi mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan SKRD dan STRD didalam Penertibannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan keetapan, peenghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan diterima.
- (5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjukan tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal (21) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan ssejak diterbitkannya SKRLDB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelbihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar klebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribussi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan udah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIX
PENGELOLAAN

Pasal 26

Pengelolaan Retribusi Pasar di tetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XX
INTANSI PEMUNGUT

Pasal 27

Instansi Pemungut adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bengkalis atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang, perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penutut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 6) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 September 2004

BUPATI BENGKALIS

d.t.o

H. SYAMSURIZAL

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs.H.SULAIMAN, DIPL.PS
PEMBINA UTAMA MUDA – NIP.170006818.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2004 NOMOR 25.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 harus diadakan perubahan untuk disesuaikan muatan materinya maupun struktur dan besaran tarif.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Berbagai upaya diperlukan baik dengan cara penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi maupun penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang sudah ada untuk disesuaikan dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.